



PUTUSAN

Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Armaini binti Alam Sudin, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Melatih D1 RT.002 RW.005 Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut Penggugat;

m e l a w a n

Sudirman bin Godok, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, semula bertempat tinggal di Jalan Melatih D1 RT.002 RW.005 Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib) disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.AGM pada tanggal 4 September 2017 telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Desember 1991, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/5/IV/1992-1993, tanggal 09 April 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0508/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Bendang selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Tapan selama 8 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

1. **Vivi Herulen, perempuan, umur 24 tahun**
2. **Andrian Wahyudi, laki-laki, umur 19 tahun**
3. **Muhammad Arif, laki-laki, umur 11 tahun**

Sekarang ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Yeni warga Desa Giri Kencana, yang tidak lain adalah tetangga Penggugat sendiri, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat juga sering merusak perabotan rumah tangga yang berada di dekat Tergugat;
7. Bahwa, pada 26 Agustus 2015, Tergugat pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat, dan sejak pergi tersebut, Tergugat tidak berkirim kabar dan memberitahu dimana keberadaannya, juga Tergugat tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0508/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, terpaksa Penggugatlah yang bekerja, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun;

8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Sudirman bin Godok**) terhadap Penggugat (**Armaini binti Alam Sudin**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0508/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

A. Bukti surat:

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/5/IV/1992, taggal 9 April 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Bukti saksi:

1. **Edi Azwar bin Alam Sudin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para pihak karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0508/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, di rumah orang tua Penggugat di Padang Pariaman pada tahun 1992 yang lalu, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Padang Pariaman selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir tinggal di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan wanita tersebut masih satu Desa dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar bulan Agustus 2015 yang lalu sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lebih dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat dia pergi entah kemana tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah 2 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah mengirimkan uang atau barang untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, tidak ada harta maupun usaha yang ditinggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

2. **Nurdin SK bin LB.Yusak**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.002 RW.001, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para pihak karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0508/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, di rumah orang tua Penggugat di Padang Pariaman pada tahun 1992 yang lalu, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Padang Pariaman selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir tinggal di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan wanita tersebut masih satu Desa dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar bulan Agustus 2015 yang lalu sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lebih dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat dia pergi entah kemana tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah 2 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah mengirimkan uang atau barang untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, tidak ada harta maupun usaha yang ditinggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0508/Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah, maka perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pelanggaran perjanjian sighat taklik talak angka (1) (2) dan (4) sebagaimana diatur Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pelanggaran perjanjian taklik talak tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik talak tersebut diperjanjikan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0508/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafaz taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik yang lafaznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah majelis hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/5/IV/1992, taggal 9 April 1992, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0508/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua orang saksi tersebut berasal dari tetangga dekat Penggugat, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 8 Desember 1991;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun selama lebih kurang 5 tahun setelah itu tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2015 yang lalu sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lebih dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat dia pergi entah kemana tidak diketahui lagi alamatnya;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah 2 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah mengirimkan uang atau barang untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, tidak ada harta maupun usaha yang ditinggalkan Tergugat;
6. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0508/Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan yang apabila sudah dijanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang melanggar taklik talak maka Penggugat sebagai isteri dapat mengadukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti Tergugat telah melanggar perjanjian sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) sebagaimana tertera pada bukti surat tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan telah diingkarinya perjanjian taklik talak oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik dari pada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kesengsaraan yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab *Syarqawy Ala- Attahriir* halaman 105 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً

بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara *Verstek*;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0508/Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1) dan (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Sudirman bin Godok) terhadap Penggugat (Armaini binti Alam Sudin);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000.00.00,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Nuralis M.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Sarjono** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M

Drs. Ahmad Sayuti M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Drs. Sarjono

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 0508/Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 0508/Pdt.G/2017/PA.AGM.